



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M.**, N.I.K. : 3374122602780001, Tempat lahir : Pati, tanggal : 26 Februari 1978, jenis kelamin : laki laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat Taman Bukit Hijau Falling Water No.22 RT. 002, RW.007 Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11/11/2021, No. : 935/PID/XI/ 2021 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada Dr. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.,M.H. dan HERI JOKO SETYO, S.E.,S.H.,M.M.,M.H., Para Advokat yang memilih domisili di Jalan Batikan No.94 Yogyakarta, HP.08783888117 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

- **KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA – TINDAK PIDANA KHUSUS**, yang beralamat di Jl. Sukonandi No.6 Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24-11-2021, No. : 961/PID/XI/2021, telah memberi kuasa kepada

*Halaman 1 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk*



1. LILIK ANDRIYANTO, S.H., 2. ANISAH HIKMIYATI, S.H.,M.H., 3. ROCHMANTO NUGROHO, S.H., 4. SITI HARTATI, S.H.M.H., 5. FADHOLY YULIANTO, S.H.,M.H., 6. BAGUS KURNIANTO, S.H., 7. MIRNA ASRIDASARI, S.H., kesemuanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Yyk tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari dan tanggal sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Yyk tanggal 12 November 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Pra Peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Pra Peradilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau



penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Pra Peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga



yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Pra Peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Pra Peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011,
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012,
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012,
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015,
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015,



6. Dan lain sebagainya ;

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Pra Peradilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;*

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Pra Peradilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan Bank Jateng cabang Yogyakarta diikat melalui Perjanjian Perdata Akta Riil yaitu Akta No.2 tanggal 17 Januari 2018 oleh Notaris ANIK RAHMAWATI, H.H.,M.KN. Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dalam akta tersebut telah diatur tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dan penerima kuasa lazimnya hubungan keperdataan yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. sehingga dengan demikian TIDAK TEPAT apabila Pemohon disangka melakukan dugaan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;
- b. Bahwa berdasarkan SK Kredit Proyek Nomor:0358/HT-0101/2015 disebutkan bahwa pemberian kredit proyek diikat dalam perjanjian kredit cessie yang apabila debitur belum menyelesaikan kewajiban kredit maka masih menjadi tanggung jawab debitur dan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui pengadilan keperdataan;
- c. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi seluruh Proyek dari Pemerintah telah 100% selesai. Hal ini dibuktikan dengan BAST dan termin 100% telah dibayar, sehingga tidak ada keuangan negara dalam bentuk proyek yang tidak kembali ke negara. Jadi sangatlah TIDAK TEPAT jika Pemohon disangka melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

*Halaman 6 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk*



Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

- d. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi, TIDAK ADA uang suap yang diterima oleh Pemohon dari hasil penyalahgunaan jabatan sebagai Kepala Cabang Bank Jateng cabang Yogyakarta. Mekanisme pemberian kredit proyek tersebut telah dilakukan dengan benar dan telah disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit (PPK) yang bersifat kolektif kolegial;
- e. Bahwa berdasar pada kenyataan yang ada, kredit macet tersebut terjadi adalah akibat resiko bisnis sebagaimana hasil. Dalam menjalankan operasional bank dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Resiko bisnis yang terjadi dikelola dengan mekanisme perbankan yang telah diatur tersendiri berdasarkan ketentuan perbankan dengan pengawasan OJK. Dalam hal ini OJK telah melakukan pemeriksaan dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur Bank Jateng yang menjadi Wilayah Kantor Pusat bukan wilayah operasional. Jadi sangatlah TIDAK TEPAT jika Pemohon disangka melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

2. KELIRU DALAM MENETAPKAN TERSANGKA



- a. Bahwa Penyidik keliru dalam mengkonstruksikan perbuatan hukum Pemohon. Perbuatan hukum Pemohon atau yang disangkakan Pemohon adalah masuk dalam lingkup operasional perbankan yang menjadi wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bukan merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa dalam konteks pemberian kredit proyek berlaku ketentuan PPK (Pejabat Pemutus Kredit) sebagaimana diatur dalam BPP kredit segmen ritel;
- c. Bahwa Pejabat Pemutus Kredit terdiri dari Pejabat pemutus dan Pemroses;
- d. Bahwa masing-masing pejabat memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju terhadap suatu usulan kredit;
- e. Bahwa dalam hal yang tidak setuju adalah pemutus tertinggi maka harus banding kepada pejabat di atasnya atau PPK (Pejabat Pemutus Kredit) + 1;
- f. Bahwa tidak semua kredit Pemohon yang memutuskan, tetapi ada juga yang diputuskan oleh Wakil Pimpinan Cabang selaku YMT Pincabang;
- g. Bahwa adanya overbooking mendasarkan usulan PPK (ada dokumen usulan);
- h. Bahwa pada usulan tersebut, seluruh PPK menyetujui untuk melakukan upaya penyelamatan kredit, sehingga dengan demikian PPK telah menganalisa bahwa usulan tersebut merupakan langkah penyelamatan yang harus diambil. Yaitu pada saat pemohon mengikuti diklat pimpinan cabang sebagaimana SP No.5788/5014.06.01/2018 tanggal 15 juli 2018, dari tanggal 23 Juli s/d 31 Agustus 2018. Pada saat itu terdapat realisasi kredit kepada PT. Dunia Fasta Inoniaga (PT. DFI) sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) yang cair pada hari yang sama;
- i. Bahwa sesuai dalam Akta No.2 NOTARIS ANIK RAHMAWATI, S.H.,M.H. tanggal 17 Januari 2018 disebutkan :
 - Untuk dan atas nama perseroan tersebut mengurus kepentingan cabang dari perseroan dalam arti kata seluas-luasnya dan selanjutnya mengambil tindakan yang perlu dan berguna untuk



menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dan perusahaan pada umumnya;

- Mengurus administrasi dan keuangan cabang secara bersama-sama dengan Pejabat lainnya yang ditunjuk;
- Melakukan segala tindakan yang umumnya dilakukan dalam usaha perbankan;

j. Bahwa dalam Akta No.2 Notaris ANIK RAHMAWATI, S.H.,M.H. tanggal 17 Januari 2018 angka 9. Kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi kepada :

- Pemimpin Cabang sesuai dengan wilayah kerjanya;
- Wakil Pemimpin Cabang Yogyakarta sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- 2 (dua) Pejabat setingkat Kepala Seksi dalam hal Kantor Cabang Yogyakarta belum diangkat Wakil Pemimpin Cabang oleh Direksi;

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBANYAK 2 (DUA) KALI UNTUK PERISTIWA YANG SAMA

- a. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adhi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018 – 2019 tertanggal 1 Oktober 2021;
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melalui SURAT Penetapan Tersangka Nomor: 269/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018-2019 tertanggal 1 Oktober 2021;
- c. Bahwa atas penetapan Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/10/2021 adalah menabrak prinsip-prinsip asas hukum pidana yaitu NEBIS IN IDEM;
- d. Bahwa Pasal 3 Ayat (4) SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Nomor : 0605/HT.01.01/2016 tentang



Wewenang Memutus Kredit Dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah diatur sebagai berikut : “Debitur dikategorikan sebagai group yang dapat disampaikan pada usulan kredit apabila memiliki hubungan pengendalian dengan debitur lain melalui :

- Pengendalian kepemilikan,
- Pengendalian kepengurusan,
- Hubungan Keuangan,

Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Jateng tersebut PT. Mitra Adhi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah memiliki kriteria tersebut. Sehingga sangatlah TIDAK TEPAT dan TIDAK ADIL jika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka secara TERPISAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu Penetapan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adhi Raharja dan Penetapan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga, sebagaimana dimaksud melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah

Halaman 10 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum



Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality' ;

d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak



terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

5. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Pra Peradilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
 - *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;*
6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adhi Raharja dan Penetapan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 269/M.4.10/

Halaman 13 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga, sebagaimana dimaksud melanggar PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi SUBSIDAIR Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas, dan sejak sidang kedua tanggal 25 Nopember 2021, Pemohon menambah kuasanya ENDANG WIHDATINGTYAS, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2021, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan permohonan pra peradilan atas nama MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. maka pada pokoknya yang menjadi alasan berikut dalil-dalilnya yang diuraikan sebagai dasar permohonan praperadilan yakni :

- a. Perbuatan Pemohon murni merupakan keperdataan;
- b. Adanya kekeliruan dalam penetapan Tersangka ;
- c. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali untuk permasalahan yang sama ;
- d. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pra peradilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa yang menjadi obyek pra peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP meliputi mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun dalam perkembangannya berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas obyek pemeriksaan praperadilan yang meliputi pula mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan maka kami selaku Termohon akan menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai alasan/dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan yang menyatakan :
 - a. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;

Halaman 15 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



b. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Merupakan alasan/dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan karena apa yang menjadi alasan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan pra peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan bukanlah merupakan bagian daripada obyek yang dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan sehingga tidak perlu kami tanggapi terlalu jauh terkait dalil-dalil tersebut;

2. Bahwa mengenai alasan/dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan yang menyatakan :

a. Adanya kekeliruan dalam penetapan Tersangka;

b. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali untuk peristiwa yang sama;

Merupakan alasan/dalil-dalil Pemohon yang tidak benar dan tidak beralasan karena dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi *a quo*, Termohon dalam menetapkan Pemohon praperadilan Sdr. MUKTI ALI SANTOSO, S.E., M.M. menjadi Tersangka telah dilakukan secara sah menurut hukum melalui proses serangkaian kegiatan baik penyelidikan dan penyidikan terkait perkara *a quo* sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (P – 2) Nomor: Print-05/M.4.10/Fd.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 (Bukti T – 1);

Dimana dalam proses penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan para pihak dan pengumpulan bukti-bukti terkait perkara *a quo* dan berdasarkan bukti permulaan yang ada tim penyelidik berkesimpulan dalam perkara *a quo* telah ditemukan adanya dugaan suatu peristiwa tindak pidana korupsi dalam :

- Penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Mitra Adi Raharja pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta.
- Penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan maka perlu ditindak lanjuti dengan penyidikan dan disusun ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan (bukti T – 2);

b) Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut kemudian :



(1) Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (P.8) Nomor : Print- 02/M.4.10/Fd.1/ 04/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018-2019 (bukti T – 3);

Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 atas nama tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E., M.M. (bukti T – 4);

Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi antara lain s ebagaimana termuat : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAMBU DHARTA GAUTAMA tanggal 28 April 2021 (bukti T – 16), Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRATAMA DITYA OKTAYUDIANTO tanggal 4 Mei 2021 (bukti T – 17), serta Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M tanggal 10 Juni 2021 (bukti T – 18) serta telah melakukan pengumpulan alat bukti p etunjuk sebagai perluasan Pasal 26a UU Tindak Pidana Korupsi yaitu Surat Nomor : 9542/KRD/01.01/2017 tanggal 15 November 2017 tentang pengamanan termin proyek (bukti T – 19) dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu tentang Penyaluran Kredit Proyek KC Yogyakarta tahun 2019 Nomor 6128DAL.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019 (Bukti T-20) dan resume tanggal 27 September 2021 (bukti T – 5) ;

Bahwa berdasarkan penyidikan, tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup (lebih dari 2 alat bukti berupa saksi, surat) adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana termin proyek oleh PT. Mitra Adi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 – 2019 yang melibatkan Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp.11.455.000.000,- ;

Melanggar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;
- Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;

Bahwa terkait perkara a quo ini, proses penanganan perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) Nomor : Print-2199/M.4.10/Ft.1/11/2021 tanggal 8 November 2021 atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. (bukti T – 6) ;

- (2) Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (P.8) Nomor : Print – 03/M.4.10/Fd.1/ 04/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018-2019 (bukti T – 7) ;

Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. (bukti T – 8). Dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : Print – 1995/M.4.10/Fd.1/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. (Bukti T – 9) ;

Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi antara lain sebagaimana termuat : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SAMBU DHARTA GAUTAMA tanggal 29 April 2021 (bukti T – 21), Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRATAMA DITYA OKTAYUDIANTO tanggal 4 Mei 2021 (Bukti T-22), serta Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M tanggal 8 Juni 2021 (bukti T – 23) serta telah melakukan pengumpulan alat bukti petunjuk sebagai perluasan Pasal 26a UU Tindak Pidana Korupsi yaitu Surat Nomor : 9542/KRD/01.01/2017 tanggal 15 November 2017 tentang pengamanan termin proyek dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu tentang Penyaluran Kredit Proyek KC Yogyakarta tahun 201

Halaman 18 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Nomor 6128DAL.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan resume tanggal 27 September 2021 (bukti T – 10) ;

Bahwa berdasarkan penyidikan, tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup (lebih dari 2 alat bukti berupa saksi, surat) adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana termin proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018-2019 yang melibatkan Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 5.200.000.000,- ;

Melanggar :

- Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;
- Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;

- c) Bahwa terkait perkara ini, proses penanganan perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) a quo Nomor : Print-2202/M.4.10/Ft.1/11/2021 tanggal 8 November 2021 atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. (bukti T – 11) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon sesuai kewenangan berdasarkan alat bukti yang ada telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam :

- Dugaan penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Mitra Adi Raharja pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Dugaan penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Berdasarkan pertimbangan perkara a quo diatas bahwa tindakan Termohon tidak bertentangan dengan asas Nebis In Idem. Sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP "*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan*

Halaman 19 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap” ;

- d) Bahwa berkaitan dengan kedua perkara a quo tersebut, Termohon telah menggabungkan dalam satu Surat Dakwaan dengan NOMOR REG - PERK : PDS –10/YOGYA/11/2021 dan NOMOR REG - PERK : PDS –07/YOGYA/11/2021 tanggal 19 November 2021 (bukti T – 12), kemudian melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Surat Pelimpahan Nomor : B-1961/M.4.10/Ft.1/11/2021 tanggal 19 November 2021 (bukti T – 13) dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2021/PNYyk tanggal 19 Desember 2021 mengenai Penentuan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 (bukti T – 14) dan Penetapan Penahanan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2021/PNYyk tanggal 19 November 2021 atas nama Terdakwa MUKTI ALI SANTOSO (Bukti T – 15) ;
- e) Oleh karena dalam penanganan dua perkara a quo atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sendirinya penanganan kedua perkara a quo tidak menjadi kewenangan Termohon lagi sehingga tidak ada alasan sah bagi Pemohon untuk mempersoalkan lagi masalah penetapan Tersangka dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian Termohon di atas, maka kami mohon kepada Hakim Tunggal Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan Pemohon.
2. Menyatakan penetapan tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. dalam kedua perkara a quo oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, N.I.K. : 3374122602780001, atas nama : MUKTI ALI SANTOSO (Pemohon), tertanggal : 19 – 05 – 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Kartu Keluarga, No. : 3374121212054113, atas nama kepala keluarga : MUKTI ALI SANTOSO (Pemohon), dengan alamat : Taman Bukit Hijau Falling Water No.22, RT.00 2, RW.007, Desa / Kelurahan : Sadeng, Kecamatan : Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal : 17 – 07 – 2012, yang ditandatangani oleh Drs. ADI TRI HANANTO selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 2) ;
3. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Akta Kuasa, tanggal 17 Januari 2018, No.02, dibuat oleh Notaris ANIK RAHMAWATI, S.H.,M.KN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 3) ;
4. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Ja teng berupa 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0156/HT.01.01/2014 Tentang Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Devisa, tertanggal 7 April 2014, yang ditandatangani oleh BAMBANG WIDYANTO selaku Direktur Operasional dan RADJIM selaku Direktur Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 4) ;
5. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Ja teng berupa 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit Dan Bank Garansi Bagi Pejabat, tertanggal 30 Desember 2016, yang ditandatangani oleh SUPRIYATNO selaku Direktur Umum dan PUJIONO selaku Direktur Bisnis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 5) ;
6. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Ja teng berupa 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/HT.01.01/2007 Tentang Giro, tertanggal 1 Desember 2007, yang ditandatangani oleh ISPRIYANTO selaku Direkt

Halaman 21 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ur Umum dan BASUKI SRI HARTONO selaku Direktur Pemasaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 6) ;

7. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Jateng berupa 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel Bab II Organisasi Dan Kewenangan, Lampiran I SK Direksi No. : 0512/HT.01.01/2016. Tgl. 30 Nopember 216, dari Hal. II – 1 sampai dengan Hal. II – 13, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 7) ;
8. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Jateng berupa 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015 Tentang Kredit Proyek Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, tertanggal 2 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh SUPRIYATNO selaku Direktur Utama dan RADJIM selaku Direktur Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 8) ;
9. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari OJK / Otoritas Jasa Keuangan berupa 1 (satu) bendel Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh Departemen Pemeriksaan Khusus Dan Investigasi Perbankan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 9) ;
10. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari OJK / Otoritas Jasa Keuangan berupa 1 (satu) bendel Peran OJK Dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh Departemen Pemeriksaan Khusus Dan Investigasi Perbankan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 10) ;
11. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari OJK / Otoritas Jasa Keuangan berupa 1 (satu) bendel Risalah Rapat Nomor PR-5/KR.0312/2019, tertanggal 5 Juli 2019, yang ditandatangani oleh DEDY PATRIA selaku Deputy Direktur pada Kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, ditandatangani oleh BAMBANG SURYANTO selaku Kepala Divisi Audit Intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan ditandatangani oleh ARIF YUWANA selaku Ketua Tim Audit Umum III pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 11) ;
12. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat berupa 1 (satu) bendel Ikhtisar Temuan Hasil Audir, Auditee : Kantor Cabang Yogyakarta, Periode : 28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2019, Tanggal Audit : 4 s/d 6 dan 11 s/d Maret 20

Halaman 22 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



19, yang ditandatangani oleh MUKTI ALI SANTOSO selaku Pemimpin pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Yogyakarta dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Umum yang terdiri dari 1. ARIF YUWANA selaku Ketua Tim, 2. ADHI SETIAWAN selaku anggota, 3. AGUS SAPTONO selaku anggota, 4. PRATMA DITYA selaku anggota, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 12) ;

13. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Jateng berupa Surat Perintah Nomor : 5788/SDM.06.01/2018, tertanggal 11 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SUPRIYATNO selaku Direktur Utama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 13) ;

14. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat berupa Sertifikat No.8664/GN B203/2018, dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, atas nama MUKTI ALI SANTOSO, diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2018, ditandatangani oleh HARTADI A. SARWONO selaku Direktur Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 14) ;

15. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Jateng berupa Surat Perintah Nomor : 6037/HT.01.03/SDM/2018, tertanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SUPRIYATNO selaku Direktur Utama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan ditandatangani oleh, ONY SUHARSONO selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 15) ;

16. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. selaku Tersangka, ditandatangani oleh CHAIRIL ANWAR KOTO, S.H., ZAINAL ARIFIN, S.H. dan ARSY NUUR M.Y. UIANTORO, S.H.,M.H. masing – masing selaku Penasihat Hukum dan ditandatangani oleh BAGUS KURNIANTO, S.H. selaku Penyidik / Pemeriksa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 16) ;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, hari Rabu, tanggal 3 November 2021, yang ditandatangani oleh MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. selaku Tersangka, ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI DJOKO SETYO, S.H.,S.E.,M.M.,M.H. selaku Penasihat Hukum dan di tandatangani oleh LILIK ANDRIYANTO, S.H. selaku Penyidik / Pemeriksa, selanjutnya pada butki asli surat tersebut diberi tanda (P – 17) ;

18. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Penetapan Tersangka, Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021, tertanggal 1 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 18) ;
19. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Penetapan Tersangka, Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/10/2021, tertanggal 12 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P – 19) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penyelidikan, Nomor : Print-05/M.4.10/Fd.1/03/2021, tertanggal 19 Maret 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyelidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa 1 (satu) bendel Nota Dinas, ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dari : KASI PIDSUS KEJARI Yogyakarta, Tanggal : 5 April 2021, Sifat : Biasa, Lampiran : 1 (satu) Exemplar, Perihal : Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tinda Pidana Korupsi Penyimpanan Dana Termin Proyek Terkait Perjanjian Kredit Proyek PT. Mitra Adhi Raha Raja Dan PT. Dunia Fasta Indonesia Di Bank Jateng Cabang Yogyakarta

Halaman 24 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 sampai dengan 2019, yang ditandatangani oleh LILIK ANDRIYANTO, S.H., SITI HARTATI, S.H.,M.H., DWI NURHATNI MUSTIKA INSANI, S.H., ANISAH HIKMIYATI, S.H.,M.H., ROCHMANTO NUGROHO, S.H., FADHOLY YULIANTO, S.H.,M.H., BAGUS KURNIANTO, S.H. dan MIRNA ASRIDASRI, S.H. masing sebagai Jaksa Penyidik, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 2) ;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Print-02/M.4.10/Fd.1/04/2021, tertanggal 5 April 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 3) ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Penetapan Tersangka, Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021, tertanggal 1 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 4) ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pendapat (Resume), hari Senin, tanggal 27 September 2021, Mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H. dan yang membuat Berita Acara Pendapat An. Tim Jaksa Penyidik ditandatangani LILIK ANDRIYANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 5) ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Nomor : Print-2199/M.4.10/Fd.1/11/2021, tertanggal 8 November 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 6) ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Print-03/M.4.10/Fd.1/04/2021,

Halaman 25 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



tertanggal 5 April 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 7) ;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Penetapan Tersangka, Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/ 10/2021, tertanggal 12 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 8) ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penyidikan (Khusus), Nomor : Print-1995/M.4.10/Fd.1/10/ 2021, tertanggal 12 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 9) ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pendapat (Resum e), hari Senin, tanggal 27 September 2021, Mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selaku Penyidik, ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H. dan yang membuat Berita Acara Pendapat An. Tim Jaksa Penyidik ditandatangani LILIK ANDRIYANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 10) ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana, Nomor : Print-2202/M.4.10/Fd.1/11/2021, tertanggal 8 November 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 11) ;
12. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa 1 (satu) bendel Surat Dakwaan Nomor REG-PRKR : PDS-10/ Y OGYA/11/2021, Nomor REG-PRKR : PDS-07/YOGYA/11/2021, atas nama Terdakwa : MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M., tertanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Penuntut Umum ditandatangani LILIK ANDRIYANTI, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 12) ;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Kejaksaan Negeri Yogyakarta berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-1961/M.4.10/Fd.1/11/2021, tertanggal 19 November 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (Selaku Penuntut Umum) ditandatangani GATOT GUNO SEMBODO, S.H.,M.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 13) ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat berupa Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, tentang penetapan hari dan tanggal sidang, ditetapkan pada tanggal 19 November 2021, oleh Hakim Ketua tertanda NASRULLOH, S.H., Untuk Turunan Yang Sah Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Panitera ditandatangani oleh ABDUL KADIR RUMODAR, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 14) ;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat berupa Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, tentang Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa MUKTI ALI SANTOSO, ditetapkan pada tanggal 19 November 2021, oleh Hakim Ketua tertanda NASRULLOH, S.H., Hakim Anggota tertanda A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. dan Hakim Anggota tertanda BINSAR PANTAS PARMONANGAN SIHALOHO, S.H., Untuk Turunan Yang Sah Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Panitera ditandatangani oleh ABDUL KADIR RUMODAR, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 15) ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Rabu, tanggal 28 April 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani oleh SAMBU DHARTA GAUTAMA, Penyidik / Pemeriksa ditandatangani oleh BAGUS KURNIANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 16) ;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani

Halaman 27 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



oleh PRATAMA DITYA OKTAYUDIANTO, Penyidik / Pemeriksa ditandatangani oleh DWI NURHATNI MUSTIKA INSANI, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 17) ;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani oleh MUKTI ALI SANTOSO, Penyidik / Pemeriksa ditandatangani oleh BAGUS KURNIANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 18) ;
19. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Bank Jateng tertanggal 15 November 2017, Nomor : 9542/KRD.01,01/2017, Sifat : Penting, Perihal : Pengamanan Termin Proyek, ditujukan Kepada Pimpinan Cabang Pemimpin Cabang Pembantu Bank Jateng, Se-Jawa Tengah & Jakarta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 19) ;
20. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat berupa 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyaluran Kredit Proyek KC Yogyakarta Tahun 2019, No. : 6128 DAI.03/01.02/2019, tanggal : 28 Juni 2019, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Divisi Audit Intern, ditandatangani BAMBANG SURYANTO selaku Kepala, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 20) ;
21. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Kamis, tanggal 29 April 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani oleh SAMBU DHARTA GAUTAMA, Penyidik / Pemeriksa ditandatangani oleh BAGUS KURNIANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 21) ;
22. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani oleh PRATAMA DITYA OKTAYUDIANTO, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 22) ;
23. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tindak Pidana Khusus berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, Saksi / yang diperiksa ditandatangani oleh MUKTI ALI SANTOSO, Penyidik / Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BAGUS KURNIANTO, S.H., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (T – 23) ;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri :

- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adhi Raharja dan Penetapan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 269/M.4.10/Fd.1/10/2021 dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga, sebagaimana dimaksud Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sumsidair Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon serta memulihkan

Halaman 29 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan alasan pada pokoknya :

- Perbuatan Pemohon dalam kaitannya dengan dana yang dipersoalkan Termohon merupakan perbuatan keperdataan;
- Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali untuk obyek persoalan yang sama sehingga tidak jelas;
- Termohon telah keliru dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka (error in persona) dan
- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan pra peradilan dari Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Hakim pra peradilan pada hari ini mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan dari Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata pra peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada

Halaman 30 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pranata lain selain pranata pra peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan saat gugurnya permohonan pra peradilan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan Pasal 82 Ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa dan dinyatakan bahwa permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon antara lain telah menyatakan Termohon telah melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Surat Pelimpahan (sebagaimana bukti T – 13) dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dan sudah ada Penentuan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 (sebagaimana bukti T – 14) dan dengan Penetapan Penahanan atas nama Terdakwa MUKTI ALI SANTOSO (sebagaimana bukti T – 15), maka dengan sendirinya penanganan kedua perkara *a quo* tidak menjadi kewenangan Termohon lagi sehingga tidak ada alasan sah bagi Pemohon untuk mempersoalkan lagi masalah penetapan tersangka dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata pada hari saat pembacaan putusan ini, Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas nama Terdakwa Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. yang telah dilimpahkan tersebut belum dimulai sidang pertama, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penetapan yang dilakukan oleh Termohon Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melanggar :

Halaman 31 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP,

Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP,

adalah menjadi kewenangan Hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P – 1 sampai dengan P – 19 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Perbuatan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka cukup beralasan karena Penetapan Pemohon sebagai tersangka telah melalui tahapan pelaksanaan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku mulai dari proses serangkaian kegiatan baik penyelidikan dan penyidikan terkait perkara *a quo* sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP,

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda : T – 1 sampai dengan T – 23;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon dengan tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 16 dan bukti P – 18 serta bukti P – 19 menerangkan bahwa :

- Bahwa Struktur Organisasi Kantor Cabang Devisa, dimana Pimpinan Cabang dapat memberikan Hak Substitusinya kepada Wakil Pimpinan Cabang. (Sesuai dengan poin 9 Akta No.2 Tanggal 17 Januari 2018 Notaris ANIK RAHMAWATI, S.H., M.Kn.)

Halaman 32 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indonesia masuk dalam kriteria Pasal 3 ayat 4 Debitur dikategorikan sebagai debitur group yang dapat disampaikan pada usulan kredit apabila memiliki hubungan pengendalian dengan debitur lain melalui : a. Pengendalian kepemilikan, b. Pengendalian kepengurusan, c. Hubungan Keuangan;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan semua Tata Cara Pembukaan Rekening Giro sesuai Pasal 5. Khususnya

Ayat 1

- ✓ Huruf i. Dalam Pemegang Rekening membuka rekening gabungan, maka Pemegang Rekening tunduk pada ketentuan : (2) Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek atau Bilyet Giro akan ditanggung secara renteng oleh seluruh Pemegang Rekening Gabungan.
- ✓ Huruf o. Setiap penyalahgunaan penarikan Cek dan Bilyet Giro merupakan tanggung jawab Pemegang Rekening.

Bahwa masing-masing PPK (Pejabat Pemutus Kredit) saling independent dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit (Vide Bab II huruf C angka 8);

Setiap Memorandum Analisa Kredit dapat disetujui apabila seluruh anggota PPK setuju;

Bahwa salah satu anggota PPK tidak setuju atau berhalangan hadir yang bukan merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan memutus (minimal jumlah anggota PPK minus 1);

Bahwa Penggugat telah menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan SK tersebut khususnya Pasal 3 ayat 1 huruf a. "Plafon kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak SPK, sedangkan plafon kredit proyek standby loan maksimal 80% dari nilai rata-rata nilai proyek yang diperoleh minimal 2 tahun terakhir dan/estimasi nilai proyek yang akan dikerjakan

Ayat 6.

Pembayaran angsuran bunga dapat bersumber dari pencairan kredit proyek berdasarkan fasilitas bunga selama masa konstruksi;

Halaman 33 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 Jaminan ayat 1. Jaminan utama proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan Surat Cassie ;
- Bahwa Pasal 11 ayat 1 b (1), (2), (3) Setelah ada konfirmasi dari Unit Pelayanan Kredit terkait pencairan SP2D/SPM proyek yang dibiayai, maka Unit Legal dan Administrasi Kredit untuk membuat nota debit pemotongan termin dan pendebitan dilaksanakan oleh Unit pelayanan bersamaan dengan pencairan SP2D/SPM;
- Bahwa kasus ini sebenarnya masih dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan.hasil pemeriksaan OJK ;
- Halaman 5 huruf b Kelemahan dalam monitoring pemotongan pencairan termin debitur;
- Halaman 6 Rekomendasi huruf c.Meningkatkan kehati-hatian proses Analisa Kredit sehingga dapat mengantisipasi kendala permasalahan kredit proyek, huruf d. Mengevaluasi kebijakan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan tingkat risiko;
- Halaman 8 huruf a Bank perlu meminta komitmen debitur bermasalah dalam rangka penyelesaian kredit, huruf b Bank perlu meningkatkan kompetensi SDM Perkreditan di bidang penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa wewenang Penggugat disalahgunakan. Halaman 16 No.9 c. Pada tanggal 30 Juli 2018 terdapat peminjaman User ID Pimpinan Cabang (SCAB 08001) yang dijalankan oleh Kepala Seksi Legal Admin dalam proses pencairan kredit;
- Halaman 17 Penyebabnya : huruf c. Peminjaman user ID Pemimpin Cabang dikarenakan 2 orang pejabat (Pemimpin & Wakil Pemimpin) tidak ada ditempat/Dinas Luar, sehingga untuk proses operasional diserahkan kepada Kepala Seksi Legal dan Admin Kredit, seharusnya menggunakan user ID Cadangan seijin Wakil Pemimpin Cabang;
- Perintah kepada saudara MUKTI ALI SANTOSO, NIP.2191 Pemimpin Cabang Yogyakarta untuk mengikuti Diklat Pemimpin Cabang Angkatan 189 oleh LPPI pada Senin, 23 Juli- 31 Agustus 2018 di Kampus Bumi LPPI Jalan Kemang Raya No 35 Jakarta;
- Bahwa saudara Mukti Ali Santoso telah menyelesaikan Pendidikan Branch Manager/ Pemimpin Cabang Angkatan 189;
- Perintah kepada saudara Sambu Dharta Gautama NIP.3798/C3, Wakil Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Yogyakarta

Halaman 34 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas sebagai pejabat pengganti (YMT) Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2018 s/d 31 Agustus 2018;

- Bahwa PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indonesia masuk dalam kriteria Pasal 3 ayat 4 Debitur dikategorikan sebagai debitur group yang dapat disampaikan pada usulan kredit apabila memiliki hubungan pengendalian dengan debitur lain melalui : a. Pengendalian kepemilikan, b. Pengendalian kepengurusan, c. Hubungan Keuangan;
- Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Mitra Adhi Raharja di Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tahun 2018-2019;
- Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek terkait perjanjian kredit proyek PT. Dunia Fasta Indo Niaga di Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tahun 2018-2019;

Menimbang bahwa ternyata bukti bukti surat dengan tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 16 dan bukti P – 18 serta bukti P – 19, tersebut hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka keterangan dalam bukti bukti tersebut harus dikesampingkan kecuali bila ada kesesuaian dengan alat bukti lain yang sah dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa satu – satunya bukti surat yang ada dan sesuai dengan aslinya adalah bukti dengan tanda P – 17 bukti ini menerangkan bahwa PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indonesia masuk dalam kriteria Pasal 3 ayat 4 Debitur dikategorikan sebagai debitur group yang dapat disampaikan pada usulan kredit apabila memiliki hubungan pengendalian dengan debitur lain melalui : a. Pengendalian kepemilikan, b. Pengendalian kepengurusan, c. Hubungan Keuangan. Sedangkan Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dengan bukti – bukti suratnya tersebut di atas tidak cukup untuk mengkonter Termohon untuk membuktikan bahwa Penetapan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak memenuhi syarat adanya minimal 2 (dua) alat bukti

Halaman 35 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup yang membuktikan bahwa Penetapan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam menyangkal dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam proses Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah membuktikan bahwa Termohon telah melakukan tindakan-tindakan :

- Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (P – 2) Nomor: Print-05/M.4.10/Fd.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 (sebagaimana bukti T – 1) dengan pengumpulan bukti-bukti terkait perkara *a quo* dan berdasarkan bukti permulaan yang ada tim penyidik dan telah ditemukan adanya dugaan suatu peristiwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Mitra Adi Raharja pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dan penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dan oleh Termohon telah dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (sebagaimana bukti T – 2).
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta (P.8) Nomor : Print-02/M.4.10/Fd.1/04/2021 tanggal 5 April 2021 (sebagaimana bukti T – 3).
- Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 258/M.4.10/Fd.1/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Tersangka MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. (sebagaimana bukti T – 4);
- Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saksi (sebagaimana bukti T – 17) dan (sebagaimana bukti T – 18) ;
- Bahwa tim penyidik telah melakukan pengumpulan alat bukti petunjuk sebagai perluasan Pasal 26 a UU Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana Bukti T – 19) dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (sebagaimana bukti T – 20) dan resume tanggal 27 September 2021 (sebagaimana bukti T – 5)
- Bahwa Tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup (lebih dari 2 alat bukti berupa saksi, surat) tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp.11.455.000.000,- ;

Halaman 36 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Bahwa proses penanganan perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penuntutan (sebagaimana bukti T – 6), sehubungan dengan proses ini Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sebagaimana bukti T – 7), Surat Penetapan Tersangka (Bukti T – 8) dan Surat Perintah Penyidikan (sebagaimana bukti T – 9) ;
- Selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi antara lain sebagaimana termuat : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (sebagaimana bukti T – 21, bukti T – 22, bukti T – 23 dan dibuat resume sebagaimana bukti T – 10, sehingga tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup (lebih dari 2 alat bukti berupa saksi, surat) tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana termin proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 – 2019 yang melibatkan Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M. M. selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 5.200.000.000,- melanggar :
 - Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;
 - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (sebagaimana bukti T – 11) maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT. Mitra Adi Raharja pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dan dugaan penyalahgunaan dana termin proyek yang dilakukan pihak PT Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, bahwa tindakan Termohon tidak bertentangan dengan asas *Nebis In Idem* ;
- Termohon telah menggabungkan dalam satu Surat Dakwaan (sebagaimana bukti T – 12), kemudian melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Surat Pelimpahan (sebagaimana bukti T – 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon harus dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil permohonan praperadilan mengenai tidak sahnya Penetapan terhadap diri Pemohon MUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SANTOSO, S.E.,M.M. sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga Permohonan praperadilan dari Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 dan pasal pasal lain dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pra peradilan dari Pemohon MUKTI ALI SANTOSO, S.E.,M.M. ;
2. Menetapkan biaya perkara NIHIL ;

Demikian diputuskan pada **hari Selasa, tanggal 30 November 2021** oleh NURIL HUDA, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NOORMAN NRFONANTO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

NOORMAN NRFONANTO, S.H.

NURIL HUDA, S.H.,M.Hum.

*Halaman 38 dari 38 Halaman
Putusan Pra.Per. Nomor3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk*